

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik investasi digital *cryptocurrency* di Indonesia berdasarkan pada Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto Asset*) di Bursa Berjangka yaitu: aset investasi *crypto* wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan Bappebti, memiliki kebermanfaatan dalam sektor ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli di bidang informatika, dapat diperdagangkan apabila telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, dan perdagangan investasi aset kripto hanya dapat difasilitasi oleh Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti. Metodenya adalah: pengguna membuka akun pada pedagang komoditi kripto, melakukan transaksi melalui pedagang komoditas

cryptocurrency, menyetor dana ke akun perdagangan *cryptocurrency*, kemudian akan disimpan oleh pedagang komoditi kripto di *depository*, dan pelaporan serta transaksi dari pedagang komoditi asset kripto, Lembaga Kliring Berjangka dan akses ke lokasi penyimpanan bursa berjangka untuk referensi harga dan pemantauan pasar.

2. Hukum Islam memandang bahwa investasi digital *cryptocurrency* tidak diperbolehkan karena ditinjau dari aspek ke-mudharatnya transaksi investasi digital *cryptocurrency* tidak diperbolehkan karena tidak dapat terlihat bentuk fisiknya, belum ada kepastian hukum secara legalitas baik di Indonesia maupun global, terjadinya spekulasi (*maysir*), dan terdapat *gharar* atau ketidakpastian.
3. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menetapkan asset digital *cryptocurrency* sebagai subjek yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka. Mata uang digital *cryptocurrency* juga termasuk dalam produk asset digital sebagai komoditas tidak berwujud yang dapat diperdagangkan dan sebagai upaya hukum dalam berinvestasi menggunakan *cryptocurrency*.

B. Saran

Saran yang dianjurkan peneliti perihal investasi digital *cryptocurrency* yang berada di Indonesia:

1. Negara diharapkan mengeluarkan pedoman serta kacamata peraturan, termasuk seluruh hukum Indonesia dalam menanggapi *cryptocurrency*. Karena tidak dapat disangkal bahwa semakin maju teknologi dunia ini, semakin kompleks dalam hal uang dan *cryptocurrency*.
2. Pemerintah sebagai regulator yang mempunyai wewenang untuk mengurus investasi dan *trading* yaitu di bawah naungan BAPPEBTI, meminta agar pemerintah khususnya Bappebti membuat regulasi yang jelas sehingga tidak menimbulkan *gharar* bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian di dalam masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya untuk lebih memperhatikan dan menjelaskan secara rinci mengenai penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi perspektif hukum Islam dan peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.